



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Fathurrahman, S.H. dan Tri Yatmoko, S.H.**, advokat/konsultan hukum yang berkantor pada " Muhammad Fathurrahman dan rekan", berdomisili Jl. Etanol Desa Tunggal Warga RT 007 RW 004, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang berdomisili dengan alamat elektronik pada email Muh.fathurrahman93@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 28/Kuasa/2022/PA.Twg tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal 19 Januari 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri. Hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Belitang III Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 430/05/XII/2007 pada Hari Ahad Pukul 08.00 Wib tanggal 19 November 2007 Masehi bertepatan dengan 19 Dzulqo'dah 1428 Hijriyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Belitang III Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 14 Januari 2008 Masehi
2. Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan Pernikahan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Tinggal di Kibang Budi Jaya RT 010 RW 003 Kecamatan Lambu Kibang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yaitu :
 - Anis Pratiwi tempat tanggal lahir Kibang Budi Jaya 23-07-2009 Jenis Kelamin Perempuan
 - Fauzan Arrasyid Vernando Tempat tanggal lahir Kibang Budi Jaya 21 01-2015 Jenis Kelamin Laki-Laki;
5. Bahwa sekitar bulan 3 2013 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadinya pertengkaran dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tergugat diketahui selingkuh
 - b. Tergugat Sering Marah-marah
 - c. Tergugat sering melakukan Judi
 - d. Tergugat melakukan KDRT (menendang kaki Penggugat hingga menyebabkan Penggugat jatuh);
6. Bahwa selanjutnya pada bulan 7 tahun 2017 Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah dan tidak tinggal bersama

Hal. 2 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Setelah terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat keluarga selalu berupaya mendamaikan namun pada akhirnya tetap gagal;
8. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya a huruf f.

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah *cq.* Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Sumarji bin Kirdi**) terhadap Penggugat (**Giyanti binti Tikno**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaa Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1812050904800003, atas nama Pemohon, tanggal 12 Maret 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 648/8/XII/2009, tanggal 27 November 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Gunung Terang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **Komari bin Poniran**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 010 RW. 003 Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

Hal. 4 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg



- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon dan Termohon beberapa kali meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Pemohon bersama keluarga pihak Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Rohmad bin Sukadi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.004, RW. 001, xxxxx xxxxxxxx Kecamatan Gunung Agung xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor: 28/Kuasa/2022/PA.Twg tanggal 19 Januari 2022, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus,

Hal. 6 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka

Hal. 7 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonannya, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon dan Termohon beberapa kali meminta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat hal tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon dan Termohon beberapa kali meminta cerai kepada Pemohon;
3. Bahwa akibat hal tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu antara 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Hal. 9 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menajutahkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana Qaidah *Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Ndazhoir* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya:“Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:



وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Norhadi alias Nurhadi bin Poniran**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Kepada Termohon (**Ngatini binti Pirman**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **Kamis** tanggal **3 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Risman Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 19 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sunlina Baiti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----------------|-------------|

Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
3. Proses	Rp50.000,00
4. Panggilan	Rp300.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No.74/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)